



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan besaran penerima tunjangan kinerja tersebut berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Penetapan Besaran Penerima Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas

Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : DIPA KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan penerima dan besaran tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan masing-masing pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL RUANG | JABATAN | KELAS JABATAN | BESARAN TUNJANGAN KINERJA (BTK) |
|----|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------------|---------------------------------|
| 1 | Asep Azhar Hidayatullah, S.IP.,M.Si | 19840901 200902 1 010 | Pembina (IV/a) | Sekretaris | 13 | Rp 8,562,000 |
| 2 | Pipiet Nurpitawaty, S.Pd | 19780920 200701 2 001 | Penata Tk. I (III/d) | Kasubbag Hukum Dan SDM | 9 | Rp 3,781,000 |
| 3 | Gumilar Darmadi, SE.,MM | 19820805 200912 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | 9 | Rp 3,781,000 |
| 4 | Emilia Kurniasari, SE | 19790505 200912 2 001 | Penata Tk. I (III/d) | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Pemilu, Partisipasi dan Humas | 9 | Rp 3,781,000 |
| 5 | Regia Rahmania, SIP | 19861215 201012 2004 | Penata Tk. I (III/d) | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | 9 | Rp 3,781,000 |
| 6 | Septian Dwi Haryanto, SH | 19880915 200912 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Asiparis Ahli Muda | 9 | Rp 3,781,000 |
| 7 | Gendis Rahmadiani Pribadi, SE | 19860717 200912 2 003 | Penata Tk. I (III/d) | Pranata Keuangan APBN Penyelia | 9 | Rp 3,781,000 |
| 8 | Tommy Hartawan, S.Sos | 19750630 200701 1 002 | Penata (III/c) | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 7 | Rp 2,928,000 |
| 9 | Lina Octaviana, SE | 19841030 200701 2 002 | Penata (III/c) | Analis Pengegakan Integritas dan Disiplin | 7 | Rp 2,928,000 |
| 10 | Nyai Euis Susilawati, S.Sos | 19800401 200701 2 001 | Penata (III/c) | Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja | 7 | Rp 2,928,000 |
| 11 | Triana Pertwi, SE | 19861031 200902 2 002 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Analis Pengelolaan Keuangan | 7 | Rp 2,928,000 |
| 12 | Mega Tresnowati, S.Ak | 19870920 201012 2 007 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Analis Hubungan Antar Lembaga | 7 | Rp 2,928,000 |
| 13 | Ditya Irtani, A.Md | 19891229 201402 2002 | Penata Muda(III/a) | Arisparis Mahir/Pelaksana Lanjutan | 7 | Rp 2,928,000 |
| 14 | Iwan Sugandi | 19700716 200811 1 001 | Pengatur Tk. I (II/d) | Pengadministrasi Umum | 6 | Rp 2,702,000 |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH